

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 305 TAHUN 2010
TENTANG
NOMOR STATISTIK MADRASAH ALIYAH NEGERI DAN MADARASAH
ALIYAH SWASTA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga Pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam ;
b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah Aliyah Negeri dan Madrasah Aliyah Swasta di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : Hasil rapat Kasi Mapenda Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Islam Propinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG NOMOR STATISTIK MADRASAH ALIYAH NEGERI DAN MADRASAH ALIYAH SWASTA TAHUN 2010**

- KEDUA** : Nomor Statistik Madrasah Aliyah Negeri dan Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada para Kepala Madrasah Negeri dan Madrasah Aliyah Swasta di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk menggunakan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini.
- KEEMPAT** : Nomor Statistik Madrasah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini tetap berlaku selama belum ada Nomor Statistik Madrasah yang baru.
- KEDAPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 17 Juni 2010



Drs. H. Bahri Mappiasse, M.Ag
NIP. 19501112 197602 1 002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN PATIMPENG
DESA PATIMPENG

SURAT KETERANGAN
NOMOR **24** DS-PTP / VII / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Patimpeng Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone menerangkan bahwa :

Telah berdiri Gedung di atas Tanah Hihak dari **ANDI MATTUNRUANG** dengan rincian sebagai berikut :

1. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darussalam Latobang Patimpeng, di Dusun 1 Latobang Desa Patimpeng Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone sejak tanggal 16 Juni 1966 dengan luas : **1057 M2**
2. Madrasah Tsanawiah (MTs) di Dusun 1 Latobung Desa Patimpeng Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone dengan luas : **927 M2**
3. Madrasah Aliyah (MA) di Dusun 1 Latobang Desa Patimpeng Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone dengan luas : **779 M2**

Demikian surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Patimpeng, 18 Juli 2016


Kepala Desa Patimpeng
ANDI SUPRIADI